



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG


**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 249.a);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 377);



22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 409);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.



10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:


AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunung Mas
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gunung Mas
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gunung Mas
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	Ns

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Bidang Kegiatan Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung dan Sarana Olahraga Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11



- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan penundaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan hasil pemeriksaan reguler ataupun pemeriksaan khusus terhadap Pemerintah Desa yang bersangkutan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. apabila dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. apabila sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. apabila terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	Ng

Pasal 16



- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kedua

Sanksi Pemotongan Dana Desa

Pasal 17

- (1) Sanksi Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp.3.085.255.000,- (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), disebabkan adanya 4 (empat) Desa yang tidak menyerap Dana Desa tahun anggaran 2017, dengan daftar Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu;
 - b. Desa Kasintu Kecamatan Tewah;
 - c. Desa Keretau Rambangun Kecamatan Damang Batu; dan
 - d. Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan.
- (3) Jumlah pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempengaruhi perhitungan nilai Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2018 yang semula berjumlah Rp.87.206.969.000,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.84.121.714.000,- (Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG


Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
PELAKSANA	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Affirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Paga Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) * (12) + (14) * (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	SEPANG	SEPANG KOTA	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.867	0,0217	0,0022	61	0,0137	0,0068	62,07	0,0068	0,0010	26,77	0,0043	0,0011	0,011090454	153.696	770.041	
2	SEPANG	TEWAI BARU	616.345	TERTINGGAL	4	-	849	0,0099	0,0010	101	0,0226	0,0113	62,07	0,0068	0,0010	44,24	0,0070	0,0018	0,015079139	208972,4944	825.317	
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	616.345	TERTINGGAL	4	-	1.200	0,0140	0,0014	89	0,0199	0,0100	60,98	0,0067	0,0010	40,91	0,0065	0,0016	0,013993631	193929,106	810.274	
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	616.345	BERKEMBANG	2	-	563	0,0065	0,0007	24	0,0054	0,0027	63,16	0,0070	0,0010	42,08	0,0067	0,0017	0,006059805	83979,11091	700.324	
5	SEPANG	TAMPELAS	616.345	TERTINGGAL	2	-	560	0,0065	0,0007	25	0,0056	0,0028	60,98	0,0067	0,0010	49,28	0,0078	0,0020	0,006418813	88954,38072	705.299	
6	SEPANG	RABAUH	616.345	TERTINGGAL	2	-	582	0,0068	0,0007	24	0,0054	0,0027	60,98	0,0067	0,0010	35,17	0,0056	0,0014	0,005771095	79978,05686	696.323	
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	616.345	TERTINGGAL	4	-	1.296	0,0151	0,0015	78	0,0175	0,0087	63,16	0,0070	0,0010	26,42	0,0042	0,0011	0,012333175	170917,8745	787.263	
8	KURUN	TANJUNG RIU	616.345	BERKEMBANG	3	-	517	0,0060	0,0006	58	0,0130	0,0065	63,16	0,0070	0,0010	45,82	0,0073	0,0018	0,009960959	138042,7985	754.388	
9	KURUN	TELUK NYATU	616.345	BERKEMBANG	2	-	2.821	0,0328	0,0033	29	0,0065	0,0032	95,83	0,0106	0,0016	27,72	0,0044	0,0011	0,009213695	127686,9226	744.032	
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	616.345	TERTINGGAL	2	-	547	0,0064	0,0006	38	0,0085	0,0043	63,16	0,0070	0,0010	42,12	0,0067	0,0017	0,007609931	105461,3529	721.806	
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	616.345	TERTINGGAL	2	-	1.348	0,0157	0,0016	36	0,0081	0,0040	41,38	0,0046	0,0007	39,86	0,0063	0,0016	0,007867772	109034,6114	725.380	
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	970	0,0113	0,0011	7	0,0016	0,0008	104,54	0,0115	0,0017	43,25	0,0069	0,0017	0,005360677	74290,31396	690.635	
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.438	0,0167	0,0017	46	0,0103	0,0051	83,85	0,0092	0,0014	57,36	0,0091	0,0023	0,010490191	145377,0998	761.722	
14	KURUN	HURUNG BUNUT	616.345	TERTINGGAL	6	-	1.240	0,0144	0,0014	189	0,0423	0,0212	10,89	0,0012	0,0002	28,85	0,0046	0,0011	0,023925522	331569,0666	947.914	
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1.189	0,0138	0,0014	7	0,0016	0,0008	29,40	0,0032	0,0005	40,13	0,0064	0,0016	0,004249589	58892,43586	675.237	
16	KURUN	PILANG MUNDUK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	673	0,0078	0,0008	21	0,0047	0,0024	41,38	0,0046	0,0007	45,77	0,0073	0,0018	0,005638799	78144,63511	694.490	
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	411	0,0048	0,0005	23	0,0051	0,0026	25,05	0,0028	0,0004	53,32	0,0085	0,0021	0,005588616	77449,1828	693.794	
18	KURUN	PENDA PILANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	543	0,0063	0,0006	10	0,0022	0,0011	62,07	0,0068	0,0010	39,88	0,0063	0,0016	0,004364058	60478,7864	676.824	
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.132	0,0132	0,0013	50	0,0112	0,0056	54,45	0,0060	0,0009	42,38	0,0067	0,0017	0,00949963	131649,5236	747.995	
20	TEWAH	SARERANGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.221	0,0142	0,0014	58	0,0130	0,0065	108,89	0,0120	0,0018	47,91	0,0076	0,0019	0,011618777	161017,4731	777.362	
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	715	0,0083	0,0008	8	0,0018	0,0009	95,83	0,0106	0,0016	53,95	0,0086	0,0021	0,005457989	75638,9078	691.984	
22	TEWAH	KASINTU	616.345	TERTINGGAL	3	-	682	0,0079	0,0008	41	0,0092	0,0046	44,65	0,0049	0,0007	55,99	0,0089	0,0022	0,0083487	115699,4917	732.044	
23	TEWAH	BATU NYIUH	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.365	0,0159	0,0016	42	0,0094	0,0047	54,45	0,0060	0,0009	40,71	0,0065	0,0016	0,008808702	122074,3739	738.419	
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	616.345	TERTINGGAL	4	-	635	0,0074	0,0007	93	0,0208	0,0104	117,60	0,0130	0,0019	54,91	0,0087	0,0022	0,015277395	211720,0039	828.065	
25	TEWAH	SEI RIANG	616.345	TERTINGGAL	2	-	481	0,0056	0,0006	33	0,0074	0,0037	93,65	0,0103	0,0015	42,77	0,0068	0,0017	0,007503358	103984,4142	720.329	
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1.382	0,0161	0,0016	97	0,0217	0,0109	17,42	0,0019	0,0003	47,69	0,0076	0,0019	0,014650714	203035,2168	819.380	
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.089	0,0127	0,0013	53	0,0119	0,0059	127,40	0,0140	0,0021	46,49	0,0074	0,0019	0,01155008	154590,3809	770.935	
28	TEWAH	UPON BATU	616.345	TERTINGGAL	4	-	755	0,0088	0,0009	95	0,0213	0,0106	101,27	0,0112	0,0017	39,44	0,0063	0,0016	0,014754984	204480,2275	820.825	
29	TEWAH	SUMUR MAS	616.345	TERTINGGAL	4	-	972	0,0113	0,0011	92	0,0206	0,0103	117,60	0,0130	0,0019	61,14	0,0097	0,0024	0,01580519	219034,394	835.379	
30	TEWAH	BATU NYAPAU	616.345	TERTINGGAL	4	-	638	0,0074	0,0007	99	0,0222	0,0111	26,13	0,0029	0,0004	51,46	0,0082	0,0020	0,014303375	198221,6605	814.567	
31	TEWAH	TAJA URAP	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	563	0,0065	0,0007	126	0,0282	0,0141	23,96	0,0026	0,0004	56,03	0,0089	0,0022	0,017384337	240918,824	857.264	
32	TEWAH	TELUK LAWAH	616.345	TERTINGGAL	1	-	755	0,0088	0,0009	9	0,0020	0,0010	34,85	0,0038	0,0006	53,13	0,0085	0,0021	0,00457599	63415,82442	679.761	
33	TEWAH	KARASON RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	560	0,0065	0,0007	10	0,0022	0,0011	45,74	0,0050	0,0008	66,95	0,0107	0,0027	0,005191386	71944,22563	688.289	
34	TEWAH	RANGAN MIHING	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	497	0,0058	0,0006	41	0,0092	0,0046	40,29	0,0044	0,0007	64,93	0,0103	0,0026	0,008417505	116653,0174	732.998	
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	490	0,0057	0,0006	35	0,0078	0,0039	70,78	0,0078	0,0012	59,18	0,0094	0,0024	0,008012867	111045,3854	727.390	
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	400	0,0047	0,0005	54	0,0121	0,0060	229,76	0,0253	0,0038	64,50	0,0103	0,0026	0,012874241	178416,1691	794.761	
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	-	654	0,0076	0,0008	160	0,0358	0,0179	135,03	0,0149	0,0022	50,07	0,0080	0,0020	0,022894146	317275,8724	933.621	
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.026	0,0119	0,0012	54	0,0121	0,0060	84,94	0,0094	0,0014	43,58	0,0069	0,0017	0,010375796	143791,7624	760.137	
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	344	0,0040	0,0004	8	0,0018	0,0009	84,94	0,0094	0,0014	58,32	0,0093	0,0023	0,005020633	69577,85964	685.923	
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	501	0,0058	0,0006	22	0,0049	0,0025	152,45	0,0168	0,0025	72,95	0,0116	0,0029	0,008468474	117359,3666	733.704	
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	616.345	BERKEMBANG	5	-	1.211	0,0141	0,0014	141	0,0316	0,0158	158,98	0,0175	0,0026	53,09	0,0085	0,0021	0,021931444	303934,3753	920.279	
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	610	0,0071	0,0007	36	0,0081	0,0040	194,92	0,0215	0,0032	60,50	0,0096	0,0024	0,010368322	143688,186	760.033	

KABAG HUKUM KASUBBAG :

f. W

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keutuhan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (1) + (7) + (21)
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	533	0,0062	0,0006	36	0,0081	0,0040	129,58	0,0143	0,0021	69,36	0,0110	0,0028	0,009551777	132372,1999	748.717
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TARAOKI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	352	0,0041	0,0004	11	0,0025	0,0012	20,25	0,0022	0,0003	57,53	0,0092	0,0023	0,004265144	59107,99734	675.453
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KANDURI	616.345	TERTINGGAL	2	-	391	0,0045	0,0005	28	0,0063	0,0031	62,07	0,0068	0,0010	55,79	0,0089	0,0022	0,006835452	94728,31275	711.073
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.148	0,0134	0,0013	50	0,0112	0,0056	23,96	0,0026	0,0004	59,67	0,0095	0,0024	0,009702482	134460,7182	750.806
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	1.043	0,0121	0,0012	9	0,0020	0,0010	94,74	0,0104	0,0016	48,40	0,0077	0,0019	0,005712493	79165,92578	695.511
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.502	0,0175	0,0017	49	0,0110	0,0055	30,98	0,0034	0,0005	42,19	0,0067	0,0017	0,009422897	130586,1276	746.931
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	616.345	TERTINGGAL	3	-	521	0,0061	0,0006	49	0,0110	0,0055	37,02	0,0041	0,0006	55,31	0,0088	0,0022	0,008903824	123392,6061	739.738
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.034	0,0120	0,0012	39	0,0087	0,0044	108,89	0,0120	0,0018	44,01	0,0070	0,0018	0,009119319	126379,0283	742.724
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	301	0,0035	0,0004	36	0,0081	0,0040	67,51	0,0074	0,0011	70,96	0,0113	0,0028	0,008319704	115297,6468	731.643
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	616.345	TERTINGGAL	4	-	1.000	0,0116	0,0012	93	0,0208	0,0104	98,00	0,0108	0,0016	42,54	0,0068	0,0017	0,014885632	206290,8062	822.636
53	RUNGAN	TALANGKAH	616.345	TERTINGGAL	1	-	282	0,0033	0,0003	16	0,0036	0,0018	25,05	0,0028	0,0004	65,40	0,0104	0,0026	0,005135942	71175,84983	687.521
54	RUNGAN	PAREMPEI	616.345	TERTINGGAL	2	-	323	0,0038	0,0004	26	0,0058	0,0029	56,62	0,0062	0,0009	41,15	0,0066	0,0016	0,00585951	81203,3454	697.548
55	RUNGAN	LINAU	616.345	BERKEMBANG	2	-	890	0,0104	0,0010	23	0,0051	0,0026	49,00	0,0054	0,0008	53,18	0,0085	0,0021	0,006536113	90579,96752	706.925
56	RUNGAN	BERENG BARU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	452	0,0053	0,0005	16	0,0036	0,0018	33,76	0,0037	0,0006	63,77	0,0102	0,0025	0,005412645	75010,5162	691.356
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	445	0,0052	0,0005	0	0,0000	0,0000	44,65	0,0049	0,0007	63,94	0,0102	0,0025	0,003800422	52667,70355	669.013
58	RUNGAN	KARYA BHAkti	616.345	BERKEMBANG	2	-	909	0,0106	0,0011	24	0,0054	0,0027	44,65	0,0049	0,0007	42,75	0,0068	0,0017	0,006183141	85688,34491	702.033
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	269	0,0031	0,0003	12	0,0027	0,0013	76,23	0,0084	0,0013	70,90	0,0113	0,0028	0,005737806	79516,714	695.862
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	616.345	TERTINGGAL	1	-	1.095	0,0127	0,0013	7	0,0016	0,0008	203,63	0,0224	0,0034	53,41	0,0085	0,0021	0,007548078	104604,1654	720.949
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	349	0,0041	0,0004	16	0,0036	0,0018	6,53	0,0007	0,0001	57,49	0,0092	0,0023	0,004593178	63654,01993	679.999
62	MANUHING	BERENG JUN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1.086	0,0126	0,0013	23	0,0051	0,0026	245,01	0,0270	0,0040	46,66	0,0074	0,0019	0,009744008	135036,2084	751.381
63	MANUHING	TAKARAS	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	823	0,0096	0,0010	67	0,0150	0,0075	101,27	0,0112	0,0017	45,20	0,0072	0,0018	0,011929239	165319,9762	781.665
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	616.345	TERTINGGAL	1	-	620	0,0072	0,0007	16	0,0036	0,0018	16,33	0,0018	0,0003	49,41	0,0079	0,0020	0,004748574	65807,5602	682.153
65	MANUHING	TARINGEN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	723	0,0084	0,0008	7	0,0016	0,0008	66,42	0,0073	0,0011	60,12	0,0096	0,0024	0,005115177	70888,08946	687.233
66	MANUHING	BANGUN SARI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	590	0,0069	0,0007	32	0,0072	0,0036	11,98	0,0013	0,0002	59,91	0,0095	0,0024	0,006850667	94939,16922	711.284
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	616.345	TERTINGGAL	1	-	1.166	0,0136	0,0014	9	0,0020	0,0010	13,07	0,0014	0,0002	73,39	0,0117	0,0029	0,005500375	76226,3083	692.571
68	MANUHING	GOHONG	616.345	TERTINGGAL	4	-	621	0,0072	0,0007	70	0,0157	0,0078	41,38	0,0046	0,0007	61,29	0,0098	0,0024	0,011680929	161878,7929	778.224
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	487	0,0057	0,0006	67	0,0150	0,0075	47,91	0,0053	0,0008	47,35	0,0075	0,0019	0,010742322	148871,2238	765.216
70	MIHING RAYA	TUYUN	616.345	TERTINGGAL	4	-	984	0,0114	0,0011	90	0,0201	0,0101	63,16	0,0070	0,0010	38,60	0,0061	0,0015	0,01379846	191224,3586	807.569
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	616.345	TERTINGGAL	2	-	1.313	0,0153	0,0015	35	0,0078	0,0039	62,07	0,0068	0,0010	40,48	0,0064	0,0016	0,008081756	112000,0815	728.345
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	616.345	BERKEMBANG	3	-	895	0,0104	0,0010	44	0,0099	0,0049	59,89	0,0066	0,0010	32,96	0,0052	0,0013	0,008267457	114573,5874	730.919
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	616.345	TERTINGGAL	3	-	1.719	0,0200	0,0020	54	0,0121	0,0060	63,16	0,0070	0,0010	29,44	0,0047	0,0012	0,010259145	142175,1668	758.520
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	616.345	TERTINGGAL	1	-	662	0,0077	0,0008	13	0,0029	0,0015	62,07	0,0068	0,0010	43,05	0,0069	0,0017	0,004964417	68798,80398	685.144
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	606	0,0070	0,0007	25	0,0056	0,0028	198,19	0,0218	0,0033	62,82	0,0100	0,0025	0,009278895	128590,4842	744.935
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1.354	0,0157	0,0016	22	0,0049	0,0025	234,12	0,0258	0,0039	46,97	0,0075	0,0019	0,00977584	135477,3399	751.822
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	210	0,0024	0,0002	12	0,0027	0,0013	161,16	0,0178	0,0027	71,94	0,0115	0,0029	0,007114513	98595,65178	714.941
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	681	0,0079	0,0008	7	0,0016	0,0008	194,92	0,0215	0,0032	49,71	0,0079	0,0020	0,006775492	93897,37046	710.242
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	271	0,0032	0,0003	11	0,0025	0,0012	207,99	0,0229	0,0034	71,13	0,0113	0,0028	0,007815105	108304,7278	724.650
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	525	0,0061	0,0006	44	0,0099	0,0049	198,19	0,0218	0,0033	63,43	0,0101	0,0025	0,011335844	157096,4856	773.441
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	612	0,0071	0,0007	30	0,0067	0,0034	201,45	0,0222	0,0033	49,09	0,0078	0,0020	0,009353254	129620,9809	745.966
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	131	0,0015	0,0002	8	0,0018	0,0009	15,46	0,0017	0,0003	72,75	0,0116	0,0029	0,004199112	58192,9052	674.538
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	386	0,0045	0,0004	28	0,0063	0,0031	165,52	0,0182	0,0027	74,17	0,0118	0,0030	0,00927091	128479,8271	744.825
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	860	0,0100	0,0010	103	0,0231	0,0115	15,57	0,0017	0,0003	51,19	0,0082	0,0020	0,014823976	205436,3506	821.781
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	443	0,0052	0,0005	17	0,0038	0,0019	148,09	0,0163	0,0024	73,94	0,0118	0,0029	0,007808744	108216,5694	724.562
86	MIRI MANASA	HAROWO	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	164	0,0019	0,0002	13	0,0029	0,0015	235,21	0,0259	0,0039	73,15	0,0116	0,0029	0,008444948	117033,3301	733.378
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	389	0,0045	0,0005	9	0,0020	0,0010	106,72	0,0118	0,0018	69,02	0,0110	0,0027	0,005970776	82745,30007	699.900
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	492	0,0057	0,0006	16	0,0036	0,0018	174,23	0,0192	0,0029	68,74	0,0109	0,0027	0,007978735	110572,3697	726.917
89	MIRI MANASA	BONTOI	616.345	SANGAT TERTINGGAL</																	


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) + (6) + (7) + (21)
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	239	0,0028	0,0003	20	0,0045	0,0022	94,74	0,0104	0,0016	68,42	0,0109	0,0027	0,006805651	94315,31996	710.660
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	950	0,0110	0,0011	22	0,0049	0,0025	94,74	0,0104	0,0016	48,14	0,0077	0,0019	0,007049003	97687,79412	714.033
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	-	784	0,0091	0,0009	106	0,0237	0,0119	30,49	0,0034	0,0005	69,97	0,0111	0,0028	0,016065347	222639,7474	838.985
102	MAHUNING RAYA	LWUK TUKAU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1.347	0,0157	0,0016	88	0,0197	0,0099	162,25	0,0179	0,0027	51,45	0,0082	0,0020	0,016145783	223754,4671	840.099
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	695	0,0081	0,0008	76	0,0170	0,0085	47,91	0,0053	0,0008	65,34	0,0104	0,0026	0,012707577	176106,4886	792.451
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	511	0,0059	0,0006	50	0,0112	0,0056	58,80	0,0065	0,0010	64,44	0,0103	0,0026	0,009727678	134809,8965	751.155
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	800	0,0093	0,0009	44	0,0099	0,0049	67,51	0,0074	0,0011	65,87	0,0105	0,0026	0,009592956	132942,8722	749.288
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	373	0,0043	0,0004	16	0,0036	0,0018	32,67	0,0036	0,0005	49,72	0,0079	0,0020	0,004743585	65738,42217	682.083
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	793	0,0092	0,0009	14	0,0031	0,0016	41,38	0,0046	0,0007	68,39	0,0109	0,0027	0,005895521	81702,39907	698.047
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	471	0,0055	0,0005	13	0,0029	0,0015	37,02	0,0041	0,0006	72,09	0,0115	0,0029	0,005484376	76004,58453	692.350
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	240	0,0028	0,0003	10	0,0022	0,0011	31,83	0,0035	0,0005	70,68	0,0113	0,0028	0,00473784	65658,80018	682.004
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	290	0,0034	0,0003	10	0,0022	0,0011	14,75	0,0016	0,0002	72,53	0,0115	0,0029	0,004587331	63572,99133	679.918
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	-	795	0,0092	0,0009	29	0,0065	0,0032	45,74	0,0050	0,0008	68,48	0,0109	0,0027	0,007652189	106046,9707	722.392
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	475	0,0055	0,0006	8	0,0018	0,0009	29,40	0,0032	0,0005	49,00	0,0078	0,0020	0,003884043	53826,55927	670.172
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	1	-	326	0,0038	0,0004	8	0,0018	0,0009	39,20	0,0043	0,0006	74,91	0,0119	0,0030	0,004904059	67962,33383	684.307
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	3	-	560	0,0065	0,0007	52	0,0116	0,0058	28,31	0,0031	0,0005	69,58	0,0111	0,0028	0,009709368	134556,1483	750.901
Total			70.263.330				85.990	1,0000	0,1000	4.467	1,0000	0,5000	9.076,04	1,0000	0,1500	6.280,75	1,0000	0,2500	1	13.858.384	84.121.714

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	616.345
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	84.121.714
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.330
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.330
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	13.858.384
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	13.858.384
Jumlah Desa	114

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>


PARAF KOORDINASI	
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BUPATI GUNUNG MAS,

 ARTON S. DOHONG

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Admisi	Alokasi Formula						RKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Luas Wilayah					Luas Wilayah		Luas Wilayah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	616.345	SANGAT TERKINGGAL	2	-	239	0,0028	0,0003	20	0,0045	0,0022	94,74	0,0104	0,0016	68,42	0,0109	0,0027	0,006803651	94315,31956	710,660
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	616.345	SANGAT TERKINGGAL	2	-	950	0,0110	0,0011	22	0,0049	0,0025	94,74	0,0104	0,0016	48,14	0,0077	0,0019	0,007049003	97687,79412	714,033
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	616.345	SANGAT TERKINGGAL	5	-	784	0,0091	0,0009	106	0,0237	0,0119	30,49	0,0034	0,0005	69,97	0,0111	0,0028	0,016065347	222639,7474	838,985
102	MAHUNING RAYA	LUMUK TURAU	616.345	SANGAT TERKINGGAL	4	-	1.347	0,0157	0,0016	88	0,0197	0,0099	162,25	0,0179	0,0027	51,45	0,0082	0,0020	0,016145783	223754,4671	840,099
103	MAHUNING RAYA	PUPAT DUREI	616.345	SANGAT TERKINGGAL	4	-	695	0,0081	0,0008	76	0,0170	0,0085	47,91	0,0053	0,0008	65,34	0,0104	0,0026	0,012707577	176106,4886	792,451
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	616.345	SANGAT TERKINGGAL	3	-	511	0,0059	0,0006	50	0,0112	0,0056	58,80	0,0065	0,0010	64,44	0,0103	0,0026	0,009727678	134809,8965	751,155
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG JALEMU	616.345	SANGAT TERKINGGAL	3	-	800	0,0093	0,0009	44	0,0099	0,0049	67,51	0,0074	0,0011	65,87	0,0105	0,0026	0,009529556	132942,8722	749,288
106	RUNGAN BARAT	TUMBEANG JALEMU	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	373	0,0043	0,0004	16	0,0036	0,0018	32,67	0,0041	0,0005	49,72	0,0079	0,0020	0,004743385	65738,42217	682,083
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	793	0,0092	0,0009	14	0,0031	0,0016	41,38	0,0046	0,0007	68,39	0,0109	0,0027	0,005895521	81702,39907	698,047
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	471	0,0055	0,0005	13	0,0029	0,0015	37,02	0,0041	0,0006	72,09	0,0115	0,0029	0,005484376	76604,58453	692,350
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	240	0,0028	0,0003	10	0,0022	0,0011	31,83	0,0035	0,0005	70,68	0,0113	0,0028	0,004587331	65658,80018	692,004
110	RUNGAN BARAT	TALAH AMTANG RAYA	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	290	0,0034	0,0003	10	0,0022	0,0011	14,75	0,0016	0,0002	72,53	0,0115	0,0029	0,004587331	65658,80018	692,004
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAVAN	616.345	SANGAT TERKINGGAL	2	-	795	0,0092	0,0009	29	0,0065	0,0032	45,74	0,0050	0,0008	68,48	0,0109	0,0027	0,007652189	106046,9707	722,392
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	475	0,0055	0,0006	8	0,0018	0,0009	29,40	0,0032	0,0005	49,00	0,0078	0,0020	0,003884043	53826,55927	670,172
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	616.345	SANGAT TERKINGGAL	1	-	326	0,0038	0,0004	8	0,0018	0,0009	39,20	0,0043	0,0006	74,91	0,0119	0,0030	0,004904059	67962,33383	694,307
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	616.345	SANGAT TERKINGGAL	3	-	560	0,0065	0,0007	52	0,0116	0,0058	28,31	0,0031	0,0005	69,58	0,0111	0,0028	0,009709368	134556,1483	750,901
Total			70.263.390				85.990	1,0000	0,1000	4.467	1,0000	0,5000	9.076,04	1,0000	0,1500	6.280,75	1,0000	0,2500		13.858.384	84.121.714

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	616.345
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	84.121.714
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.390
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	70.263.390
Pagu Alokasi Admisi Kabupaten Gunung Mas	-
Hasil Hitung Alokasi Admisi Kabupaten Gunung Mas	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	13.858.384
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	13.858.384
Jumlah Desa	114

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
RKG	25%


BUPATI GUNUNG MAS,
ARTON S. DOHONG